



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

1. Masnun bin Marzuki, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta;
2. Zaitun binti Marzuki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta;
3. Marhamah binti Marzuki, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta;

Nomor 1, 2, dan 3, bertempat tinggal di Kampung Semarang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah memilih domisili di alamat kuasanya dan memberikan kuasa kepada Burhanudin, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Kuta No. 06 Lakah Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22.A3/249/HK.05/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014 semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

M e l a w a n

1. Hj. Hasanah, perempuan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Semarang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Haji Husni bin Haji Munir, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Semarang RT. 02, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abdul Kadir bin Haji Munir, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Semarang RT. 02, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Rodiah binti Haji Munir, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Merembu, RT. 01, RW.06, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Muhtar bin Haji Munir, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Semarang RT. 02, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Sumarni binti Haji Munir, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Semarang RT. 02, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Munawir bin Haji Munir, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Semarang RT. 02, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
8. Mariana binti Haji Munir, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bundua, RT.04, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
9. Wardiah binti Haji Munir, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Semarang RT. 02, Lingkungan Merang, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
10. Haji Lalu Ahmad Wirajaya, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bogak, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

³
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 sampai 8 dan nomor 10 memberikan kuasa kepada H. Djajadi, S.H. Advokat beralamat di Jalan Rinjani Nomor 4 Praya Lombok Tengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/PDT/2014 HD&R tanggal 07 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22.A3/37/HK.05/II/2015 tanggal 06 Pebruari 2015;

11. H. Saeful Huda, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Seganteng RT.02 Karang Monjok, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
12. Haji Suharto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
13. Haji Agus Salim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Dusun Petak, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
14. Haji Jumali alias Aq. Kartini, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
15. Keri alias Amaq Dodi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
16. Drs. Kurniawan Armin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 3 Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Lalu Wira Bakti, S.H.,M.Pd. dan Lalu Saipul Bahrin, S.H. keduanya Advokat beralamat di BTN Srigangga Blok Y No. 16 Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKPDt/AD.W/ X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, yang telah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22.A3/168/ HK.05/XI/2013 tanggal 11 November 2013;

17. Baiq Nurlaila Rahmi binti Lalu Muhtar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komplek Perumahan SD. No. 2 Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai 17 semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding;

D a n

Lalu Anggra, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanak Rarang, Desa Tanak Rarang, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, bertindak untuk diri sendiri juga selaku wali dari anak kandungnya yang masih belum dewasa bernama Tia Anggraini binti Lalu Anggra semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 17 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 8 & Tergugat 10 serta Tergugat 16;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Praya untuk mengangkat Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa 6.A.1 sampai dengan 6.D.1 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 19 Juni 2014;
3. Menghukum Tergugat 12 dan Tergugat 15, Tergugat 16 serta Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 11.047.000,- (sebelas juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 25 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa Para Penggugat melalui kuasanya Burhanudin, S.H. mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, permohonan banding telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding dan memori banding telah diberitahukan juga kepada Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 4 Februari 2015 yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memasukkan Marzuki (suami dari Masnah binti Haji Abdul Munir) sebagai ahli waris dari almarhum Haji Abdul Munir sehingga gugatan para Penggugat dianggap kurang pihak yang berakibat gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya tanggal 17 Desember 2014 Nomor 0466/Pdt.G/2013/ PA.Pra., berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat I sampai IX dan Tergugat X mengajukan eksepsi dengan menyatakan gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat formal karena (1) Para Penggugat keturunan Marzuki orang lain bukan keturunan Pewaris almarhum Haji Abdul Munir (2) dalam petitum Para Penggugat tidak dinyatakan sebagai ahli waris dan hanya dinyatakan sebagai ahli waris pengganti almarhum Haji Abdul Munir, sedangkan Tergugat XVI mengajukan eksepsi dengan alasan sebelum diperbaiki gugatan Para Penggugat cacat dan kabur;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Para Penggugat sebagai anak dari Masnah binti Haji Abdul Munir yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Haji Abdul Munir mempunyai hak untuk memperoleh harta peninggalan Haji Abdul Munir, karena Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ibunya tersebut, sedangkan perbaikan gugatan dapat dibenarkan sebelum ada jawaban dari Para Tergugat. Oleh karena itu Para Penggugat mempunyai 'legal standing' untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo halaman 48-49 yang menyatakan bahwa Marzuki suami dari almarhum Masnah binti H. Abdul Munir termasuk ahli waris dan mendapatkan bagian dari harta peninggalan Pewaris (almarhum H. Abdul Munir) berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim banding keberadaan Marzuki dalam perkara ini tidak termasuk ahli waris dan tidak mendapatkan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7
putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan almarhum Haji Abdul Munir karena kedudukan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan ibunya (Masnah binti Haji Abdul Munir) yang telah meninggal lebih dahulu dari ayahnya Haji Abdul Munir dan yang dituntut oleh Para Penggugat adalah harta peninggalan H.Abdul Munir bukan harta peninggalan Masnah, kedudukan Masnah digantikan oleh anaknya sesuai ketentuan Pasal 185 KHI tersebut dan bukan ditempati oleh suaminya (Marzuki). Oleh karena itu sebagian keberatan Para Pembanding dalam hal ini dapat dibenarkan yaitu Marzuki tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang selanjutnya dalam perkara a quo Majelis Hakim banding akan memberikan pertimbangan sendiri dan yang pertama-tama mengenai petitum gugatan para Penggugat angka 3 tentang keahlian warisan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam pokok gugatannya memohon agar pengadilan menyatakan Para Penggugat serta Tergugat 1 sampai 9 dan Turut Tergugat sebagai ahli waris pengganti dan ahli waris almarhum Haji Abdul Munir yang telah meninggal dunia Tahun 2009;
- Atas dalil gugatan itu Para Tergugat tidak membantah keahlian warisan Para Penggugat dan bahkan Tergugat IX mengakui Para Penggugat bersama Tergugat I s/d Tegugat IX adalah ahli waris H.Abdul Munir yang telah meninggal dunia Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan keterangan saksi Muslim, Muh. Salim dan saksi Muslim telah memperkuat dalil gugatan Para Penggugat;
- Bahwa berdasar hal-hal tersebut maka Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Para Penggugat, Tergugat I sampai Tergugat IX, adalah ahli waris pengganti / ahli waris dari almarhum Haji Abdul Munir, dan karena itu gugatan Para Penggugat petitum nomor 3 haruslah dikabulkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai gugatan Para Penggugat atas beberapa obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum Haji Abdul Munir Majelis hakim banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sengketa kewarisan dalam perkara a quo tidak saja melibatkan semua ahli waris akan tetapi mencakup para pihak di luar ahli waris, namun demikian oleh karena para pihak di luar ahli waris itu mempunyai kepentingan hukum yaitu menguasai sebagian obyek sengketa maka dianggap tidak ada halangan untuk memeriksa lebih lanjut atas obyek yang disengketakan itu;
- Bahwa kepada ahli waris yang menjual sebagian harta peninggalan yang belum dibagi akan diperhitungkan sebagai bagian yang menjadi haknya dalam pembagian harta peninggalan;
- Bahwa ternyata dalam perkara a quo ada beberapa obyek yang digugat telah dijual oleh sebagian ahli waris kepada pihak ketiga disertai bukti-bukti atas jual belinya tersebut dan bukti jual beli itu tidak ada bukti lain yang melemahkannya atau yang menyatakan sebaliknya sehingga jual beli dianggap benar adanya;
- Bahwa sengketa kewarisan di Pengadilan Agama sebenarnya hanya terbatas pada ruang lingkup sesama ahli waris, maka agar bisa ditetapkannya obyek sengketa menjadi harta peninggalan harus dijelaskan lebih dahulu ada berapa obyek dan luas serta batas batasnya yang sekarang dalam kekuasaan Para Tergugat sebagai ahli waris;
- Obyek sengketa dalam posita angka 6.A.1 berupa tanah sawah dengan sertifikat No. 1042 luas 1.10 Ha tetapi yang menjadi sengketa seluas sekitar 1.0 Ha, dari luas itu 0.40 Ha telah dijual kepada Tergugat X dan 0.25 Ha telah diberikan kepada Tergugat XVII, namun berdasarkan surat bukti T.7 berupa fotocopy sertifikat nomor 1042 masih tertulis luas 11.950 m2 sehingga tidak cukup jelas dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini mana sisa yang yang menjadi obyek sengketa yang masih dalam penguasaan Tergugat beserta batas batasnya;

- Obyek sengketa posita angka 6.C.1 tanah sawah luas 2.00 Ha dan obyek angka 6.C.2 tanah sawah luas 0,22 Ha dimana kedua obyek tersebut menurut bukti T.1 fotocopy sertifikat SHM nomor 77 tanah sawah dengan luas 4.850 m2 dan setelah membaca juga tanggapan Penggugat atas bukti T.1 tersebut dalam kesimpulannya menjadikan tidak cukup jelas luas obyek sengketa serta batas batasnya;
- Demikian juga keberadaan surat surat bukti lainnya dari Tergugat berupa fotocopy sertifikat T.2 sampai T.6, pihak Penggugat dalam menanggapi bukti tersebut tidak cukup memberikan kejelasan mengenai obyek serta batas batas yang sekarang masih dalam penguasaan para Tergugat selain yang sudah dijual dan atau diberikan kepada pihak lain di luar ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim banding berkesimpulan jika obyek sengketa dalam perkara a quo yang digugat Para Penggugat menjadi belum jelas mengenai luas dan batas-batasnya serta mana yang masih dalam penguasaan Para Tergugat sebagai ahli waris, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atas obyek obyek yang telah dilakukan penyitaan jaminan (CB) sebagaimana tertuang dalam putusan perkara a quo halaman 41, maka penyitaan tersebut harus pula diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang bahwa oleh karena obyek gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 17 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1436 H tidak dapat dipertahankan dan harus

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0466/Pdt.G/2013/ PA.Pra. tanggal 17 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1436 H dan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I sampai VIII, Tergugat X dan Tergugat XVI;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan alamarhum Muhnim alias Amaq Hajar alias Haji Abdul Munir telah meninggal dunia Tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Hj. Hasanah (istri / Tergugat I)
 - 2.2. H. Husni bin H.Abdul Munir (anak / Tergugat II);
 - 2.3. Abdul Kadir bin H.Abdul Munir (anak / Tergugat III)
 - 2.4. Rodiah binti H.Abdul Munir (anak / Tergugat IV);
 - 2.5. Muhtar bin H. Abdul Munir (anak / Tergugat V);
 - 2.6. Sumarni binti H.Abdul Munir (anak / Tergugat VI);
 - 2.7. Munawir binti H.Abdul Munir (anak / Tergugat VII);
 - 2.8. Mariatun binti H.Abdul Munir (anak, meninggal dunia pada Tahun 2011 dan mempunyai seorang anak bernama Tia Anggraini);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Mariana binti H. Abdul Munir (anak / Tergugat VIII);
- 2.10. Wardiah binti H. Abdul Munir (anak / Tergugat IX);
- 2.11. Zaetun binti Marzuki (ahli waris pengganti / Penggugat I);
- 2.12. Masnun binti Marzuki (ahli waris pengganti / Penggugat II);
- 2.13. Marhamah binti Marzuki (ahli waris pengganti / Penggugat III);

- 3. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat selainnya;
- 4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Praya untuk mengangkat Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa 6.A.1 sampai dengan 6.D.1 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 19 Juni 2014;

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 11.047.000.- (sebelas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1436 Hijriyah oleh Drs. Ali Rahmat, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum dan Drs.H.Masruhan MS, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khobir Jailani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding/Kuasanya.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD Drs. H.A. Agus Bahauddin, M,Hum	TTD Drs. Ali Rahmat, S.H.
Hakim Anggota,	

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 0024/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD Drs.H.Masruhan MS, S.H.,M.H	
	Panitera Pengganti, TTD Muhammad Khobir Jailani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai..... Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Administrasi lainnya Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PLH. PANITERA,

Drs. SYAIFULLAH S.H., M.H.